



**P E N E T A P A N**

**Nomor 127/Pdt.P/2022/PA.Tte**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Pemohon**, tempat tanggal lahir 06 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di RT 006, RW 002, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Darwis Mohd. Said, SH., Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara Darwis Mohd. Said, Sh. & Rekan di Jalan Seruni Nomor 255, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 021/SKK.Pdt-P/IV/2022 Tanggal 09 April 2022 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor Register ....8/I/2022/PA.TTE tanggal..... 3 Januari 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2022, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register dengan Nomor 127/Pdt.P/2022/PA.Tte tanggal 11 Agustus 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Hj. Sariana La dahane dan Hi. Mustafa (Almarhum) adalah suami istri syah yang menikah di Ternate pada hari rabu tanggal 31 Juli 1997 dengan kutipan akta Nikah Nomor :194/13/VIII/ 1997 adalah suami istri syah;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Hi. Mustafa (Almarhum) semasa hidup mempunyai/memperoleh keturunan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

1. Akbar Mustafa Umur 22 tahun ;

Hal. 1 dari 6 Put. No. 18/Pdt.P/2022/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Risky Mustafa Umur 20 tahun ;
3. Widiyah Mustafa Umur 13 tahun;
3. Bahwa Hi. Mustafa meninggal dunia di Makasar pada tanggal 25 Juni 2020 dalam beragama islam karena sakit ;
4. Bahwa Pemohon dan Hi. Mustafa (Almarhum) selama dalam perkawinan memperoleh harta bersama berupa :

#### 4.1 Aset yang ada di Ternate (Kalumata) yaitu :

- 1 (Satu) buah bangunan Rumah/Tokoh alaska dengan SHM Nomor : 00527 tahun 2013 dengan luas 1462 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Sariana La. Dahane;
- 1 (Satu) buah bangunan Rumah/Toko Risky dengan 3 (tiga) sertifikat masing-masing :
  - SHM Nomor 169 tahun 2008 dengan luas 304 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Sariana La. Dahane
  - SHM Nomor : 45 tahun 2007 dengan luas 245 atas nama Hj. Sariana La. Dahane
  - SHM Nomor : 44 tahun 2007 atas nama Hj. Sariana La. Dahane
- 1 (Satu) buah rumah dengan SHM Nomor : 308 tahun 2006 dengan luas 554 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Sariana La. Dahane
- 1 (Satu) buah ruma serta kos-kosan dengan SHM Nomor : 202 tahun 1987 dengan luas 655 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Sariana La. Dahane
- 1 (Satu) buah ruma serta Kos-Kosan dengan SHM Nomor : 1207 tahun 2010 luas 182 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Sariana La. Dahane.
- 1 (Satu) buah rumah dengan Akta jual beli Nomor : 316/VIII/2008 dengan laus 195 M<sup>2</sup> atas nama Hi. Mustafa.
- 1 (Satu) bidang tanah kosong dengan SHM Nomor : 00151 tahun 2017 dengan luas 622 M<sup>2</sup> di Kel. Gambesi atas nama Judi La. Dahane.

#### 4.2 Aset yang ada di Bau-Bau berupa :

- 1 (Satu) buah rumah dengan SHM Nomor : 02012 tahun 2015 dengan luas 125 M<sup>2</sup> atas nama Hi. Mustafa
- 1 (satu) buah rumah dengan SHM Nomor: 020097 tahun 2015 dengan luas 125 M<sup>2</sup> atas nama Hi. Mustafa
- 1 (satu) buah rumah dengan SHM Nomor : 020011 tahun 2015 dengan luas 125 M<sup>2</sup> atas nama Hi. Mustafa.

Hal. 2 dari 6 Put. No. 18/Pdt.P/2022/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bidang tanah kosong dengan SHM Nomor : 00484 tahun 2015 dengan luas 6313 M<sup>2</sup> di Kel. Lawela atas nama Hi. Mustafa.
- 1 (satu) bidang tanah kosong dengan SHM Nomor : 00013 tahun 2014 dengan luas 31842 M<sup>2</sup> di Kel. Lawela atas nama Hi. Mustafa.

#### 4.3 Aset yang ada di Sofifi berupa :

- 1 (satu) bidang tanah kosong dengan SHM Nomor : 618 tahun 2012 dengan luas 8523 M<sup>2</sup> di Desa Gura Ping atas nama Hj. Sariana La. Dahane.

#### 4.4 Aset yang ada di Makasar berupa :

- 1 (satu) buah rumah dengan SHM Nomor : 20936 tahun 2011 dengan luas 196 M<sup>2</sup> di Macini Somba atas nama Hi. Usman (menggunkan nama)
- 1 (satu) buah rumah dengan SHM Nomor : 20935 tahun 2011 dengan luas 144 M<sup>2</sup> di Macini Somba atas nama Hi. Usman (menggunkan nama).

#### 4.5 Aset yang ada di Halmahera Selatan (Lalubi) berupa :

- 1 (satu) bidang tanah kosong dengan SHM Nomor : 04411 tahun 2018 dengan luas 541 M<sup>2</sup> di Desa Lalubi atas nama Hi. Mustafa.

#### 4.6 Aset yang ada di Halmahera Selatan (Obi) berupa :

- 1 (satu) buah rumah dengan SHM Nomor : 187 tahun 2009 dengan luas 368 M<sup>2</sup> di Desa Buton atas nama Arif La. Dahane (menggunakan nama)
- 1 (satu) bidang tanah kosong dengan SHM Nomor : 00177 tahun 2014 luas 366 di Desa Buton atas nama Hj. Sariana La. Dahane..
- 1 (satu) bidang tanah kosong dengan SHM Nomor : 00179 tahun 2014 dengan luas 741 M<sup>2</sup> di Desa Buton atas nama Hj. Sariana La. Dahane.
- 1 (satu) bidang tanah kosong dengan SHM 00335 dengan luas 717 Kel. Buton atas nama Sariana La. Dahane

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenang memutuskan sebagai berikut ;

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Hal. 3 dari 6 Put. No. 18/Pdt.P/2022/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan penetapan waris Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Hi. Mustafa meninggal dunia di Makasar pada tanggal 25 Juni 2020 dalam keadaan beragama islam karena sakit adalah syah.
4. Menyatakan Hj. Sariana La. Dahane istri Almarhum Hi. Mustafa adalah syah.
5. Menyatakan Hi. Mustafa meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri Hj. Sariana La. Dahane dan 3 (tiga) orang anak masing-masing :
  - Akbar Mustafa
  - Risky Mustafa
  - Widiyah Mustafa

Adalah syah

6. Menyatakan bahwa Hi. Mustafa meninggal dunia selain meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak juga meninggalkan harta bersama yang tidak bergerak seperti pada angka : 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6. kepada 1 (satu) orang istri dan menetapkan dan 3 (tiga) orang anak yaitu ;
  1. Hj. Sardiana La. Dahane (istri)
  2. Akbar Mustafa (anak)
  3. Riski Mustafa (anak)
  4. Widiyah Mustafa (anak)

Adalah sebagai ahli waris dari Hi. Mustafa (Almarhum)

Subsider:

Mohon penetapan

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon diwakili oleh kuasanya telah hadir dipersidangan;

Bahwa Pemohon dalam persidangan menyampaikan akan mencabut perkaranya;

Bahwa setelah Pemohon mencabut perkaranya tersebut, maka proses pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dilanjutkan lagi pada tahapan berikutnya;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 6 Put. No. 18/Pdt.P/2022/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 127/Pdt.P/2022/PA.Tte, pada tanggal 11 Agustus 2022, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 127/Pdt.P/2022/PA.Tte dicabut;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, 23 Agustus 2022, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriyah oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Aulia BR mangunsong, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Put. No. 18/Pdt.P/2022/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Marsono, M.H.**

**Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.**

**Miradiana, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Aulia BR Mangunsong, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
4.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>150.000,00</b>

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Put. No. 18/Pdt.P/2022/PA.Tte